



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

Nama : **DUMA SARI SIHOMBING;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 15-08-1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Kristen;
Alamat : Jl. Suak Lanjut Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Suak
Lanjut Kec. Siak Kab. Siak;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 28 Januari 2019 dibawah register Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Suak Lanjut Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Suak Lanjut Kec. Siak Kab. Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2171035508780013 tanggal 22-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AGUS LUMBAN GAOL pada tanggal 18 September 1998, berdasarkan Akte Nikah Nomor I.1/SHR-AN/R.S/D.II/Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Siualuompu;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak



3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. ESTER KAROLINA LUMBAN GAOL., 2. RICKY FERNANDO., 3. TRI RAHAYU., 4. ANITA CHRITINA., 5. ROMMY HOSEA LUMBAN GAOL., sesuai yang tertera pada Kartu Keluraga Pemohon Nomor 1408010107150003 tanggal 02-05-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
4. Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon Nomor 328/019/KI-CS-BTM/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang bernama **TRI RAHAYU LUMBAN GAOL.**, tertulis dengan identitas anak Kedua dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING**;
5. Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan urutan kelahiran anak pemohon yang tertulis **Anak Kedua** dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING** seharusnya tertulis dan terbaca **Anak Ketiga** dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING**;
6. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki urutan kelahiran anak pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis **Anak Kedua** dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING** menjadi **Anak Ketiga** dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING**;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171035508780013 tanggal 22-05-2012;
 2. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor I.1/SHR-AN/R.S/D.II/Juni 2007;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor 1408010107150003 tanggal 02-05-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
 4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 328/019/KI-CS-BTM/2007 tanggal 9 Mei 2007;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan identitas urutan kelahiran anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon Nomor 328/019/KI-CS-BTM/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang bernama **TRI RAHAYU LUMBAN GAOL** yang tertulis **Anak Kedua** dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING** menjadi tertulis dan terbaca **Anak Ketiga** dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171035508780013 atas nama Pemohon (DUMA SARI SIHOMBING), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Akte Nikah Nomor I.1/SHR-AN/R.S/D.II/Juni/2007 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Siauluompu, Ressort Siauluompu, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1408010007150003 atas nama AGUS LUMBAN GAOL, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 328/019/KI-CS-BTM/2007 tanggal 9 Mei 2007 atas nama TRI RAHAYU LUMBAN GAOL , selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat keterangan hilang No: /KSL/SKH/2019 tertanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh penghulu Suak Lanjut, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-5;

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sedangkan bukti P-3, berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **MINNEN ADINAR BR HARAHAHAP** ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yakni Pemohon adalah ibu kandung Pemohon; -----
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan identitas anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis TRI RAHAYU LUMBANGAOL anak kedua Perempuan dari perempuan DUMA SARI SIHOMBING yang **seharusnya tertulis** anak ketiga Perempuan dari perempuan DUMA SARI SIHOMBING;
Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AGUS LUMBANGAOL
 - Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. ESTER KAROLINA LUMBANGAOL, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;
 2. RICKY FERNANDO, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
 3. TRI RAHAYU, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun;
 4. ANITA CHRISTINA, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
 5. ROMMY HOSEA LUMBANGAOL, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon bertujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak



2. Saksi **SAOR** **SUSILAWATY** **PURBA:**

-
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yakni Pemohon adalah tetangga Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan identitas anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis TRI RAHAYU LUMBAN GAOL anak kedua Perempuan dari perempuan DUMA SARI SIHOMBING yang **seharusnya tertulis** anak ketiga Perempuan dari perempuan DUMA SARI SIHOMBING;
Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AGUS LUMBANGAOL
 - Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. ESTER KAROLINA LUMBANGAOL, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;
 2. RICKY FERNANDO, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
 3. TRI RAHAYU, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun;
 4. ANITA CHRISTINA, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
 5. ROMMY HOSEA LUMBANGAOL, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon bertujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Minner Adinar Br. harahap dan Saksi Saor Susilawaty Purba;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Minner Adinar Br. harahap dan Saksi Saor Susilawaty Purba telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan identitas anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang tertulis TRI RAHAYU LUMBAN GAOL anak kedua perempuan dari perempuan DUMA SARI SIHOMBING yang seharusnya tertulis anak ketiga perempuan dari perempuan DUMA SARI SIHOMBING;

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AGUS LUMBAN GAOL;

- Bahwa benar Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :

6. ESTER KAROLINA LUMBANGAOL, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;

7. RICKY FERNANDO, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun;

8. TRI RAHAYU, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun;

9. ANITA CHRISTINA, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;

10. ROMMY HOSEA LUMBANGAOL, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akte kelahiran anak Pemohon bertujuan untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa anak Pemohon yang bernama TRI RAHAYU LUMBAN GAOL adalah anak ke-3 dari pemohon dan suami Pemohon yang bernama Agus Lumban Gaol yang lahir di Batam tanggal 14 Desember 2003 dan anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi pada Akta Kelahirannya terjadi kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon, yaitu tertulis TRI RAHAYU LUMBAN GAOL lahir di Batam tanggal 14 Desember 2003 anak ke dua dari perempuan DUMA SARI SIHOMBING, yang seharusnya yaitu TRI RAHAYU LUMBAN GAOL lahir di Batam tanggal 14 Desember 2003 anak ke tiga dari perempuan DUMA SARI SIHOMBING, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga, dan oleh karenanya dalam permohonannya tersebut Pemohon bermaksud untuk merevisi urutan kelahiran anak pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan urutan kelahiran pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan identitas urutan kelahiran anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon Nomor 328/019/KI-CS-BTM/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang bernama **TRI RAHAYU LUMBAN GAOL** yang tertulis **Anak kedua** dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING** menjadi tertulis dan terbaca Anak ketiga dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING**; akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa surat-surat bukti dan Saksi-saksi, telah diketahui bahwa anak Pemohon adalah anak ke-3 (tiga) dari pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Agus Lumban Gaol (sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-5);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa *"Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang"*; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 328/019/KI-CS-BTM/2007, atas nama TRI RAHAYU LUMBAN GAOL, tertanggal 9 Mei 2007, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama TRI RAHAYU LUMBAN GAOL tersebut telah memiliki Akta Kelahiran; -----

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-2 tersebut diatas, diketahui bahwa pada Akta Kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon bernama TRI RAHAYU LUMBAN GAOL, jenis kelamin perempuan, lahir Batam, tanggal 14 Desember 2003; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, NIK. 140801007150003, atas nama kepala keluarga Agus Lumban Gaol, tertanggal 02 Mei 2016, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Hilang No: /KSL/SKH/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh penghulu Suak Lanjut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Minner Adinar br harahap dan Saksi Saor Susilawaty Purba dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan telah diketahui bahwa urutan kelahiran yang benar terhadap anak Pemohon bernama TRI RAHAYU LUMBAN GAOL tersebut adalah anak ketiga dari Perempuan DUMA SARI SIHOMBING, dan karenanya dalam hal ini terjadi kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya, sehingga adalah beralasan hukum apabila Pemohon memohonkan untuk merevisi penulisan urutan kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dan berdasarkan identitas Pemohon tersebut sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171035508780013, atas nama DUMA SARI SIHOMBING, tertanggal 22 Mei 2012, bahwa tempat tinggal Pemohon berdomisili di Jl. Suak Lanjut Rt.001 Rw.001 Kelurahan Suka Lanjut Kabupaten Siak, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa demikian Petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut diatas adalah berasalan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitem ke-2 (dua) dikabulkan dan Pemohon dalam Petitem ke-3 (tiga) memohon agar salinan penetapan permohonan dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan demikian permohonan pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka Petitem angka ke-1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan identitas urutan kelahiran anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon Nomor 328/019/KI-CS-BTM/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang bernama **TRI RAHAYU LUMBAN GAOL** yang tertulis **Anak Kedua** dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING** menjadi tertulis dan terbaca Anak Ketiga dari perempuan **DUMA SARI SIHOMBING**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersebut untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 Februari 2019 oleh DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim;

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan..... : Rp 75.000,00
4. Materai..... : Rp 6.000,00
5. Redaksi..... : Rp 5.000,00
6. Leges..... : Rp 3.000,00
- Jumlah..... : Rp169.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)